



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 476 /147 /HK/2022

TENTANG
PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari :
1. Bidang Kesekretariatan;
 2. Bidang Penanganan Pengaduan;
 3. Bidang Pelayanan Konseling dan Medis; dan
 4. Bidang Penegakan Hukum dan Pendampingan;
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu Bupati dibidang pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 2. melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

3. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buleleng dengan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
4. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
5. melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** angka 1, mempunyai tugas:

1. merencanakan, usulan kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng;
2. melaksanakan pendataan dan perkembangan tentang kondisi dan potensi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan upaya penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara proaktif;
4. melaksanakan tugas kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana;
5. membantu dan menghimpun proses pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
6. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

KELIMA : Bidang penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** angka 2, mempunyai tugas:

1. menerima pengaduan dari korban tindak kekerasan baik perempuan dan anak yang melapor langsung maupun tidak langsung/melalui telepon, masyarakat dan lembaga lain;

2. memberikan penanganan atau merespon laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. melaporkan penanganan pengaduan dan carapenanganan berdasarkan laporan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;

KEENAM : Bidang pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3, mempunyai tugas:

1. memberikan jasa konseling dibidang kesehatan dan sosial agar korban mampu menerima kenyataan yang dihadapi;
2. memberikan motivasi/dukungan bagi korban untuk menjalankan kehidupan selayaknya pasca tindak kekerasan yang diterimanya; dan
3. melaporkan pelayanan konseling kesehatan dan sosial kepada ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;

KETUJUH : Bidang penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 4, mempunyai tugas:

1. memberikan pendampingan hukum bagi saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. memberikan konsultasi hukum yang terkait dengan hak-hak korban tindak kekerasan bagi perempuan dan anak;
3. mensosialisasikan produk-produk hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perempuan dan anak; dan
4. melaporkan kegiatan penegakan hukum dan pendampingan kepada ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;

KEDELAPAN : Sekretariat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertempat di Jalan Wijaya Kusuma No.3 Singaraja;

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

7.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Buleleng Nomor 476/155/HK/2020 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dan Kader Perempuan Di Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2022
BUPATI BULELENG,


M. PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Bupati/Walikota se-Bali;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng;
8. Ketua Dharma Wanita Kab. Buleleng;
9. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng; dan
10. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Dawa Wastana, S.H.
NIP. : 19610716 210003 1 001

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BULELEN

NOMOR : 476 / 147 / HK / 2022
TANGGAL : 26 Januari 2022
TENTANG : PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng.

- Penasehat** : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng.
- Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- Ketua** : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Putu Agustini.S.S.T.Keb.M.A.P Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- Sekretaris** : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Substansi Perlindungan Anak dan Perempuan) I Gusti Ayu Asrini.SH Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- Bendahara Pengeluaran** : Bendahara Pengeluaran Putu Sutaryadi Sanjaya Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- Bidang - bidang**
- a. **Bidang Perencanaan** : 1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Substansi Pemenuhan Hak Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Radio Republik Indonesia.
3. Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polsek Se-Kabupaten Buleleng.
- b. **Bidang Penanganan Pengaduan** : 1. Ketua Pokja Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

7-

c. Bidang Pelayanan
Konseling dan Medis

- : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Buleleng.
3. Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

d. Bidang Pelayanan
Penegak Hukum
Pendamping

- : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Buleleng.
2. Paralegal Pendamping Hukum Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

e. Bidang Kesekretariatan : 1. Perencana Ahli Muda I Made Suganda Yatra,
S.K.M., M.Kes Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

2. Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Pande Luh Putu Asmi Damayanthi Pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Buleleng.

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Wiradin, S.H
NRP. : 10010716 200003 1 001